

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK
FINANSIAL ISTRI PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Perceraian Yang Diikuti Tindakan Perobohan Rumah Di
Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

Oleh

Erlina Wulandari

NIM. C91219108



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erlina Wulandari

NIM : C91219108

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Finansial Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Perceraian Yang Diikuti Tindakan Perobohan Rumah di Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Maret 2023

Saya yang menyatakan



Erlina Wulandari

NIM. C91219108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Finansial Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Perceraian Yang Diikuti Tindakan Perobohan Rumah Di Kabupaten Ponorogo)” yang ditulis oleh Erlina Wulandari NIM.C91219108 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Yasid, M.A.,LL.M

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Erlina Wulandari

NIM. : C91219108

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Prof. Dr. H. Yasid, MA, LLM

NIP. 196710102006041001

Penguji III



Moh. Irfan, M.H.I

NIP. 196905312005011002


Penguji II



Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA

NIP. 197001182002121001

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 1 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya, 1 Mei 2023



Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erlina Wulandari
NIM : C91219108
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : erlinawulan68@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

kripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK FINANSIAL
ISTRI PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PERCERAIAN YANG DIKUTI
TINDAKAN PEROBOHAN RUMAH DI KABUPATEN PONOROGO)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Maret 2023

Penulis

(Erlina Wulandari)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan sebuah hasil penelitian dengan judul — Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Finansial Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Perceraian Yang Diikuti Tindakan Perobohan Rumah di Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan pertama tentang Bagaimana praktik perceraian yang diikuti tindakan perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai hak- hak finansial istri pasca perceraian. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai hak-hak finansial istri pasca perceraian akibat perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara. Data tersebut diolah serta ditinjau dari Al-Quran yang menjelaskan mengenai pemberian hak-hak finansial istri pasca perceraian seperti nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah-nafkah yang lainnya yang menjadi kewajibannya pasca perceraian. Kompilasi Hukum Islam yang tertera dalam Pasal 147 mengenai hak-hak istri pasca perceraian dan Hukum Positif yaitu UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 41 (c) mengenai kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikannya, dilakukan dengan pola pikir induktif dengan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Finansial Istri Pasca Perceraian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan 1. Praktik perceraian yang diikuti tindakan perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo benar adanya terjadi di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Perobohan terjadi karena adanya cerai talak yang dalam praktiknya tidak bisa membagi harta berupa bangunan rumah dan memilih merobohan bangunan rumah yang telah dibangun selama berada diluar negeri karena tidak menemukan jalan keluar yang tepat. 2. Hak finansial istri pasca perceraian akibat perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo yang peneliti teliti apabila ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perundangan tersebut karena peneliti menemukan fakta bahwasanya istri yang telah ditalak tidak mendapatkan hak-hak finansial istri pasca perceraian secara utuh terlebih dalam nafkah maskan (tempat tinggal) dimana istri tidak mendapatkan hak nafkah tempat tinggal yang layak karena rumah yang dibangun keduanya dirobuhkan yang mana menyalahi aturan dari Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 .

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran dan kesimpulan bahwa hak-hak finansial istri pasca perceraian wajib diberikan saat masih dalam masa iddah. Pemberian hak-hak iddah bisa diberikan saat pembacaan ikrar talak di Pengadilan hendaknya dibayarkan lunas guna meminimalisir kelalaian. Mengenai hak tempat tinggal hendaknya suami memberikan tempat tinggal yang layak ketika istri tersebut dalam masa iddah agar hak-hak istri pasca cerai terepenuhi dan tidak terlalaikan hingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hak finansial istri pasca perceraian yang diterima oleh istri mut'ah

atau kenang-kenangan berupa bangunan kamar mandi, mendapatkan nafkah iddah yang dibayarkan secara tidak penuh.

Kata Kunci : Perceraian, Hak Finansial, Hukum Islam, Hukum Positif



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II KONSEP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HAK FINANSIAL ISTRI PASCA PERCERAIAN	22
A. Konsep Hukum Islam Tentang Hak Finansial Istri Pasca Perceraian Dalam	

Kajian Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.....	22
B. Konsep Hukum Positif Tentang Hak Finansial Pasca Perceraian Dalam	
UU No. 1 Tahun 1974	32
BAB III HAK –HAK FINANSIAL ISTRI PASCA PERCERAIAN DI DESA	
PENGGOL KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO	38
A. Deskripsi Tempat Penelitian.....	38
1. Gambaran Umum Tentang Desa Pengkol	38
2. Letak Geografis.....	38
3. Potensi Pendidikan	40
4. Kondisi Keagamaan dan Kegiatan Perkeconomian	41
B. Praktik Dan Pemenuhan Hak-Hak Finansial Istri Pasca Perceraian	
 di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo	42
BAB IV HAK FINANSIAL ISTRI PASCA PERCERAIAN MENURUT	
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	54
A. Hak Finansial Istri Pasca Perceraian Ditinjau Dari Kajian Fikih dan	
 Kompilasi Hukum Islam	54
B. Hak Finansial Istri Pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif	
 Undang – Undang No.1 Tahun 1974.....	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti putusnya hubungan suami istri. Putusnya hubungan suami istri karena perceraian dapat karena adanya cerai talak atau cerai gugat. Perceraian adalah sebuah perpecahan antara suami istri yang secara agama maupun secara hukum negara tidak lagi dapat bercampur atau saling memisahkan diri.¹

Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasang. Dalam Islam wajib hukumnya menikah bagi yang telah mampu lahir batin sebagai langkah penyempurna agamanya. Perkawinan diambil dari bahasa arab “*zawwaja*” dan “*-nakaha*” yang kemudian dalam Al-Quran disebut perkawinan muslim. *Nakaha* berarti menghimpun sedangkan *Zawwaja* berarti pasangan. Dapat disimpulkan dari segi bahasa pernikahan berarti menghimpun, memepersatukan dua orang menjadi satu, menjadi satu dalam bahtera rumah tangga yang taat kepada Allah SWT. Manusia yang awalnya hidup sendiri dengan adanya perkawinan dua manusia menjadi satu dalam ikatan perkawinan yang sah untuk berjodoh

¹ <https://kbbi.web.id/cerai>, di akses pada 9 April 2023 , pukul 2:32

menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing- masing.²

Perkawinan dilakukan antara pria dan wanita, bukan pria dengan pria atau wanita dengan wanita, yang pada hakikatnya perkawinan tujuannya membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu. Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan yang harmonis, bahagia, penuh cinta, kekal serta banyak limpahan kasih sayang didalamnya, namun pada kenyataannya tidak sedikit pula kenyataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, terkadang banyak perselisihan, cek- cok, pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Perselisihan serta pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan banyak faktor, adapun faktornya yaitu seperti keegoisan antara suami dan istri, perbedaan dalam berpendapat, kurangnya kesabaran, kurangnya saling memahami, dan lain sebagainya. Perselisihan antara suami istri sebenarnya hal yang lumrah dialami oleh dua kepala yang berbeda, namun jika terus menerus tidak baik untuk hubungan suami istri.

Begitu mulianya sebuah pernikahan, pernikahan merupakan ibadah terpanjang, terlama bagi umat Islam. Pernikahan juga merupakan sebuah ibadah yang dibenci oleh syaiton, karena nya banyak ujian ketika menikah. Pernikahan adalah ibadah yang sangat mulia kita sebagai orang yang beriman hendaknya menjaga kesucian pernikahan dan tidak merusaknya

² Ahmad Syarief, Yunanto dan Herni Widanarti, *Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian*, Diponegoro Law Jurnal , Vol.5 no. 4, 2016.

karena hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan dalam pernikahan pastinya di benci oleh Allah SWT, maka hendaknya untuk menjaga kesuciaanya. Rusaknya sebuah pernikahan tidak lain dan tidak bukan menimbulkan sebuah perceraian. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama , tapi perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Perceraian merupakan pintu darurat apabila bahtera rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan disaat inilah Islam memberi jalan pintu darurat perceraian yang secara terpaksa harus ditempuh. Jika ketidaksinambungan itu datang dari pihak suami, maka ditangannya terletak thalaq yang merupakan salah satu haknya. Dan jika ketidaksinambungan itu datang dari pihak isteri, maka Islam membolehkan menebus dirinya dengan jalan khulu, yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami isteri. Islam memberikan hak hak yang sama (*musawah*) antara suami dan istri untuk tetap membina rumah tangga bersama- sama atau melepaskan rumah tangga mereka ke pintu perceraian mana yang dinilai suatu hal yang terbaik bagi keduanya.³

Perceraian dalam hukum agama Islam telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 18 serta Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang

³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 92.

Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. bahwa perceraian antara suami istri sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur perkara cerai talak dan cerai gugat pada sebuah perkawinan menurut agama Islam. Cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif dari suami yang mana diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu di ikrarkan didepan sidang Pengadilan Agama. Disamping cerai talak ada juga cerai gugat, cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴

Perceraian menurut hukum agama selain Islam, telah pula dpositifkan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil.⁵

⁴Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) , 12.

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif* ,(Yogyakarta: UII Press, 2011), 15.

Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia, perempuan sendiri memiliki sebuah perhatian yang sangat istimewa seperti yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tidak ada peraturan tanpa adanya tujuan. Tujuan dari perundang-undangan yang memberikan keistimewaan kepada kaum wanita ini adalah untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum wanita dalam berbagai hak maupun kepentingannya seperti dalam hal keperdataan.⁶ Dalam perceraian, cerai talak istri sebagai termohon berhak mengajukan gugat balik atau biasa disebut dengan gugatan rekonvensi atas hak – hak istri yang timbul pasca perceraian seperti menuntut nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau yang belum dipenuhi oleh suami serta mengajukan gugatan pembagian harta bersama sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 34 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 80 ayat (1), (2),(3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat At- Tholaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

-Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar),

⁶ Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif*. 18

dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.⁷

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh beberapa faktor. Di Pengadilan Agama Ponorogo angka perceraian memludak setiap tahunnya. Dalam banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo ada satu kasus yang menarik yaitu kasus perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo. Kasus perobohan rumah ini bermula karena suami yang telah menalak istrinya karena rasa egonya yang sama-sama membara dengan banyaknya masalah yang tidak bisa diselesaikan secara damai yang pada akhirnya suami yang telah menalak istrinya tersebut mengundang alat berat untuk merobohkan rumah yang sudah dibangun suami namun diatas tanah milik keluarga istri.

Perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo sekarang dinilai menjadi *trend* sebagai upaya penyelesaian permasalahan harta pasca perceraian. Perobohan rumah akibat perceraian yang terjadi di Kabupaten Ponorogo tidak hanya terjadi pada satu kasus namun banyak kasus yang memilih jalan keluar untuk merobohkan rumah guna menyelesaikan persoalan.⁸

Perceraian sendiri memiliki banyak dampak negatif kepada pasangan suami istri yang telah bercerai terlebih pula kepada pasangan

⁷ Al-Quran, At- Tholaq : 1.

⁸ Sunoto, (Kepala Desa Pengkol), *Wawancara*, 7 Desember 2022.

yang sudah memiliki anak. Perceraian berdampak dan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang terjadi pasca perceraian seperti hak hak finansial yang diterima oleh istri setelah diceraikan suami yang harus diberikan. Istri yang sudah diceraikan suami dalam kasus perobohan rumah ini berhak mendapatkan hak maskan berupa hak tempat tinggal selama masa iddah, karena istri di talak suami tidak dalam keadaan nusyuz, jika rumah yang didalamnya terdapat hak istri dirobokan pemenuhan hak istri terhadap hak maskan apakah terpenuhi atau tidak.

A. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan permasalahan yang muncul di dalamnya yaitu :

1. Praktik perceraian yang diikuti perobohan rumah di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
2. Analisis hukum Islam dan hukum positif tentang hak – hak finansial istri pasca perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo.
3. Hak–hak finansial yang diterima istri pasca perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah.
4. Pemenuhan hak – hak finansial istri oleh suami apabila rumah dirobokan
5. Akibat hukum melalaikan hak finansial istri pasca perceraian yang me ngakibatkan perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo.

Dengan banyaknya identifikasi masalah diatas agar penelitian ini terfokus maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik perceraian yang diikuti perobohan rumah di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
2. Akibat hukum islam dan hukum positif akibat melalaikan hak finansial istri pasca perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perceraian yang diikuti tindakan perobohan rumah di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai hak-hak finansial istri pasca perceraian akibat perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo ?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini untuk menghindari kesamaan dan menghindari plagiasi dengan penelitian yang lain yang sejenis. Hasil dari penelusuran pustaka – pustaka tersebut antara lain:

1. Skripsi Hutari Trinurcahyani yang berjudul Hak- hak Isti Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari

Kabupaten Purbalingga)⁹ hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hak-hak istri pasca perceraian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga yaitu: *pertana* istri mendapat nafkah *mut'ah* dari penelitian yang dilakukan oleh Hutari Trinurcahyani janda yang dicerai talak tidak mendapatkan nafkah *mut'ah*, dikarenakan kondisi janda yang berada ditempat penelitian Hutari Trinurcahyani dalam keadaan *qobla al dukhul* sehingga jarang adanya janda di Desa Metenggeng yang mendapatkan nafkah *mut'ah* dari sang suami. Disamping itu peneliti juga mendapatkan data bahwa janda tidak mendapatkam nifkah *iddah* yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dan juga faktor kurangnya tanggung jawab dari mantan suami yang seharusnya dilakukan oleh suami yang sudah menalak istrinya. Dalam skripsi Hutari Trinurcahyani juga menjelaskan mengenai hak handhanah yang mana hak handhanah jatuh ke istri namun suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami serta ayah dalam hal ini suami melalaikan kewajibannya sebagai suami yang tidak bertanggung jawab.

Persamaan penelitian Hutari Trinurcahyani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama membahas hak hak istri pasca perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian Hutari Trinurcahyani dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu

⁹Hutari Trinurcahyani, *Hak – Hak Istri Pasca Perceraian(Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020) https://repository.uinsaizu.ac.id/9234/2/HUTARI%20TRINURCAHYANI_HAK-HAK%20ISTRI%20PASCA%20PERCERAIAN.pdf , diakses pada 9 April 2023.

meneliti mengenai hak – hak finansial istri pasca perceraian namun di Kabupaten Ponorogo sedang maraknya perceraian dengan merobohkan rumah. Jika rumah dirobohkan lalu bagaimana dengan hak hak finansial istri bisa terpenuhi. Dalam KHI hak hak istri pasca perceraian seperti hak nafk, mut'ah, maskan, kiswah.

2. Tesis Nur Dewi yang berjudul Implementasi Nafkah Madhiyah Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013-2016 hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hak hak madhiyah istri yang diberikan oleh suami di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013 – 2016 suami membacakan ikrar talak secara kurang efektif. Bertolak belaka dengan kenyataan bahwa masih suami tidak mau membayarkan nafkah madhiyah tersebut kepada sang istri.¹⁰ Sehingga istri merasa hak hak nya tidak diterima lalu sang istri mengajukan gugatan rekonsvansi atau banyak dari istri memilih tidak meminta hak haknya kepada suami namun bekerja keras seNdiri untuk kebutuhan sendiri dan juga anaknya.

Persamaan penelitian Nur Dewi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama sama membahas hak hak istri yang dilalaikan oleh suami atau dalam pasca bercerai istri tidak mendapatkan hak hak finansialnya. Sedangkan perbedaan penelitian Nur Dewi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian Nur Dewi terfokus hak hak istri pasca perceraian yang dikaji menggunakan

¹⁰Nur Dewi, *Implementasi Nafkah Madhiyah Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013- 2016* , (Tesis-- Institut Agama Islam Negeri Kendari 2017) <https://digilib.iainkendari.ac.id/592/> diakses pada 9 April 2023.

hukum islam. Sedangkan penelitian peneliti dikaji dalam hukum islam dan hukum positif.

3. Skripsi Sutarman pada tahun 2013 dengan judul Perceraian Melalui Kepala Desa Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Di Desa Mowila Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan).¹¹ Hasil penelitian menunjukan proses perceraian melalui kepala desa melalui tiga tahapan yakni permohonan cerai yang dilakukan secara lisan, mediasi serta pembacaan ikrar talak. Menurut KHI dalam pasal 149 perceraian melalui kepala desa tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak ada bukti pernyataan yang mengharuskan suami memiliki kewajiban membayar nafkah iddah hasilnya istri tidak mendapatkan mut'ah, nafkah hidup, maskan dan juga kiswah selama masa iddah.

Persamaan penelitian Sutarman dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama sama membahas penyebab tidak terpenuhinya hak- hak finansial istri pasca perceraian. Perbedaanya yaitu penelitian Sutarman disebabkan karena perceraian dilakukan melauai kepala desa sesuai yang tertuang dalam pasal 149 KHI bahwa perceraian yang dilakukan melauai kepala desa tidak mendapatkan nafkah iddah seperti mut'ah, nafkah hidup, kiswah dan maskan karena tidak memiliki kekuatan hukum, hal seperti ini berarti istri tidak mendapat hak finansial pasca perceraian. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebab tidak didapatkannya nafkah sementara istri tidak

¹¹Sutarman, *Perceraian Melalui Kepala Desa Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Di Desa Mowila Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan* (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2018) [http:// digilib.iainkendari.ac.id](http://digilib.iainkendari.ac.id) , diakses pada 9 April 2023.

nusyuz disebabkan di Kabupaten Ponorogo marak terjadinya perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah, hak hak istri akan tidak dapat dipenuhi secara maksimal apabila hak tempat tinggal atau maskan dirobuhkan.

4. Skripsi Rosa Rodhotul Jannah dengan judul — Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami Yang Melalaikan Kewajiban Kepala Keluarga Sebagai Bentuk Berbaktinya Kepada Orang Tual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suami melalaikan kewajibannya dala hal pemenuhan nafkah terhadap istrinya. Kelalaian itu karena suami lebih mengutamakan nafkah kepada orang tuanya yang mana memberikan gajinya hampir 58% kepada orangtuanya.

Persamaan penelitian Rosa Rodhotul Jannah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai bentuk kelalaian suami dalam pemenuhan nafkah finansial istri. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rosa Rodhotul Jannah ini suami tidak memenuhi kewajiban nafkah kepada istri karena nafkah yang seharusnya diberikan kepada istri namun sebagian besar diberikan kepada orang tuanya sebagai bentuk berbakti kepada orang tua dan terjadi masih dalam ikatan pernikahan. Namun, penelitian yang diteliti penulis tidak terpenuhi nafkah istri karena adanya kasus perobohan rumah yang terjadi pasca perceraian.¹²

¹² Rosa Rodhotul Jannah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tindakan Suami Yang Melalaikan Kewajiban Kepala Keluarga Sebagai Bentuk Berbaktinya Kepada Orang Tua*, (Skripsi— Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perceraian yang diikuti tindakan perobohan rumah di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak- hak finansial istri pasca perceraian akibat perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis untuk masyarakat luas penelitian ini berguna untuk memberikan informasi mengenai bagaimana hak – hak istri pasca perceraian jika dikaji dalam analisis hukum islam dan hukum positif.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana hak – hak finansial istri pasca perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah dan bagaimana akibat hukumnya .

F. Definisi Operasional

Agar bisa meminimalisir kesulitan bagi pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul — Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hak Finansial Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Perceraian Akibat Perobohan Rumah di Kabupaten Ponorogo) || oleh karena itu penulis memberikan istilah – istilah yang menjadi dasar atas pembahasan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Hukum Islam merupakan norma serta ketentuan dari Allah SWT yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Hadist supaya menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam dengan tujuan hidup menjadi baik teratur dan sesuai dengan syariat islam.¹³
2. Hukum positif merupakan kumpulan asas- asas atau kaidah hukum yang tertulis pada masa kini sedang berlaku ketentuannya. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjadi landasan hukum tentang perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa .¹⁴
3. Perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang akan mengakibatkan putusannya hubungan antara suami dan istri sebagai pasutri atau pasangan suami istri. Terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.¹⁵ Adapun menurut fiqih perceraian atau yang biasa disebut dengan talaq yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Yang dimaksud dengan membatalkan perjanjian disini yaitu perjanjian dalam ikatan perkawinan yang sudah didalam akad nikah, membatalkan perjanjian berarti putusannya hubungan suami istri antar keduanya. Dalam perceraian berarti suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami istri dengan alasan-alasan hukum,

¹³Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), 16.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group),12

¹⁵Undang – undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung : Focus Media, 2005) ,19.

menjalani proses hukum tertentu dan juga akibat akibat hukumnya yang disampaikan secara tegas dihadapan sidang pengadilan¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses yang digunakan oleh peneliti guna memudahkan menyelesaikan sebuah penelitian yang mana bertujuan agar dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas. Metode penelitian mempunyai hubungan erat kaitannya dengan prosedur, desain dan juga teknik penelitian yang akan digunakan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali data dan menjelaskan dibalik realita. Dalam hal ini peneliti juga berpijak dari peristiwa – peristiwa yang terjadi di lapangan atau yang disebut dengan (*field research*) .¹⁷ Pada penelitian ini studi lapangan bertujuan untuk menggali informasi dan mencari validasi data yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang bersangkutan serta mengenai permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak finansial istri pasca perceraian yang mana rumahnya dirobohkan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

¹⁶Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2013) , 15.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012) , 2.

2. Data yang dikumpulkan

Guna untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukannya beberapa data yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

- a. Hak hak finansial istri pasca perceraian ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.
- b. Pemenuhan hak - hak finansial istri pasca perceraian dengan studi kasus perobohan rumah yang ada di Kabupaten Ponorogo.

3. Sumber Data

Untuk bisa memecahkan isu hukum dan juga sekaligus memberikan preskripsi atau petunjuk mengenai apa yang seyogyanya, maka peneliti memerlukan sumber- sumber penelitian sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan secara langsung dari sumbernya.¹⁸ Dengan hal ini maka untuk mendapatkan data primer maka peneliti harus melakukannya secara langsung. Adapun teknik yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara wawancara dengan Bapak Sunoto selaku kepala desa Ibu Wiwit sebagai pihak termohon, Ibu Sumiati dan Bapak Tukimam

¹⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

sebagai kakak serta keluarga dari pemohon dan temohon dalam kasus perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah ini serta Prisil sebagai tetangga pemohon dan termohon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari dokumen hukum tertulis, ajaran hukum yang ditulis dalam buku, jurnal, dan sebagainya.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menguraikan metode – metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan guna memperoleh suatu informasi dengan secara langsung dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terhadap seseorang yang terlibat secara langsung.²⁰ Dalam praktiknya peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan – pertanyaan yang berkaitan dengan hak – hak finansial istri pasca perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo yang nantinya diajukan kepada pihak yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan menjelaskan mengapa dan apa penyebab dari sebuah keputusan

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2018), 218.

²⁰ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), 2.

perobohan rumah yang dilakukan mengingat adanya hak hak finansial seperti nafkah maskan, kishwah, iddah, mut'ah pasca perceraian dan bagaimana bentuk upaya pemenuhan hak – hak finansial istri pasca perceraian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan yang disimpan untuk suatu kepentingan tertentu. Dokumentasi banyak jenisnya antara lain berbentuk gambar, karya, tulisan, rekaman, laporan dan lain sebagainya.²¹ Dokumentasi dilakukan guna untuk memperoleh informasi atau data langsung dari tempat penelitian. Metode ini digunakan guna untuk memperoleh data mengenai hak-hak finansial istri pasca perceraian akibat perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data mengelola serta mengatur secara sistematis data yang telah diperoleh untuk mencari kesimpulan tentang masalah apa yang telah diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif.²² Adapun pengertian metode deskriptif yaitu penggambaran suatu hal menurut apa adanya yang sesuai realita yang ada di lapangan. Dengan metode ini penulis membuat gambaran mengenai fakta- fakta di lapangan kemudian

²¹Nizamuddin, *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: Dotplis Publisher, 2021), 185.

²²Elidawati, *Metode Penelitian Ekonomi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 94.

penulis menganalisis hak hak istri pasca perceraian akibat perobohan rumah dan kemudian di analisis menggunakan hukum Islam dan juga hukum positif

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terstruktur serta sistematis maka diperlukannya sistematika dalam penulisan penelitian ini secara tepat dalam laporan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama berisi bab pendahuluan, yang mana merupakan desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam bab pendahuluan berisi dimulai dari munculnya permasalahan, signifikan penelitian dan rancangan metodologis yang nantinya menjadi acuan dalam proses sebuah penelitian dengan tujuan memperoleh data yang nantinya bisa dipertanggung jawabkan reabilitasnya dan validitasnya. Dalam bab pertama berisi antara lain : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab kedua berisi landasan- landasan teori yang akan menjadi acuan dalam analisis data yang nanti akan dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu : kepada Al-Quran, Kompilasi Hukum Islam

pasal ,UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagai acuan dalam pembahasan hak –hak finansial istri pasca perceraian.

Bab ketiga berisi penyajian data hasil dari penelitian perihal kasus perobohan rumah akibat perceraian yang ada di Kabupaten Ponorogo. Bagaimana asal mula terjadinya perceraian dan apa saja faktor – faktor yang memengaruhi memilih jalan untuk perobohan rumah. Di samping itu mengenai hak – hak finansial istri pasca perceraian dengan adanya kasus perobohan rumah hak – hak istri pasca perceraian apakah sudah terpenuhi atau tidak serta bagaimana akibat hukumnya apabila hak- hak finansial istri tersebut tidak dipenuhi dengan baik. Peneliti juga meneliti bagaimana solusi yang terjadi akibat kasus perobohan rumah terhadap hak – hak finansial istri pasca perceraian. Serta penulis menyertakan profil desa terkait dengan kasus perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat berisi pembahasan analisis perihal data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam bab ketiga, kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Al-Quran, Kompilasi Hukum Islam , UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang hak – hak perempuan dan anak yang timbul pasca perceraian, sehingga dapat diketahui hal-hal yang sesuai dan tidak sesuai antara kenyataan dengan teori.

Bab kelima yaitu berisi penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran. Kesimpulan merupakan jawaban serta

keseluruhan dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan sebuah bentuk rekomendasi realitis yang dikumpulkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan seluruh penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KONSEP HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HAK FINANSIAL ISTRI PASCA PERCERAIAN

1. Konsep Hukum Islam Tentang Hak Finansial Istri Pasca Perceraian Dalam Kajian Fikih dan Kompilasi Hukum Islam

Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Al-Quran memuat seluruh aturan-berkehidupan umat Islam. Tidak lain dalam hal pernikahan, perceraian serta akibat hukum yang terjadi setelah perceraian, semuanya sudah diatur dalam Al-Quran. Al-Quran secara istilah merupakan firman Allah SWT, yang disampaikan malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad yang diterima oleh umat muslim dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan di dalamnya.²³

Di dalam hukum Islam terkhusus dalam Al-Quran, perceraian mengkaibatkan akibat hukum yang mengikat antara pasangan suami istri yang bercerai. Perceraian dalam Al-Quran dijelaskan dalam Surat At-Thalaq :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ

²³Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press ,2013) 17

اللَّهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

—Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru²⁴

Dalam surat At-Thalaq tersebut dijelaskan bahwasanya seorang suami yang menceraikan istrinya hendaklah memberikan nafkah iddahnya setelah cerai. Wanita yang diceraikan oleh suaminya memiliki masa iddah yang mana saat itu sang istri dilarang atau tidak diperbolehkan menerima pinangan dari laki-laki lain. Maka dari itu dalam masa iddah suami berkewajiban memberikan nafkah – nafkah pasca perceraian. Disamping mendapatkan hak-hak pasca perceraian istri yang telah di talak oleh suami juga harus melakukan kewajibannya selama masa iddah. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ

²³Anshori, *Ulumul Quran*, (Jakarta: Rajawali Press ,2013) 17

بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاللرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

-Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.²⁵

Masa iddah hanya berlaku untuk wanita yang di ceraikan suami saja, masa iddah tidak berlaku untuk laki-laki. Menjalankan ketentuan dalam masa iddah merupakan sebuah ibadah dalam syariat agama islam. Maka dari itu perempuan yang masih dalam masa iddah dilarang untuk menerima pinangan dari laki-laki lain dan harus tetap menjaga kehormatan dirinya meskipun dia sudah diceraikan oleh suaminya.

Dalam fikih , adapun pandangan menurut para ulama mengenai pemenuhan hak finansial istri pasca perceraian. Para ulama berbeda pendapat dalam pemenuhan nafkah wanita yang ditalak oleh suaminya

²⁴ Al-Quran: At- Tholaq: 1

adapun menurut pendapat madzhab Hanafi menjelaskan apabila seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya.²⁶ akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami. Nafkah ini dianggap sebagai hutang dan terhitung sejak talak dijatuhkan. Kewajiban untuk memberi nafkah istri tidak hilang hanya dengan keridhaan istrinya atau karena keputusan pengadilan. Hukum wanita dalam masa iddah akibat fasakh-nya akad, menurut Hanafi, sama dengan wanita yang di talak ba 'in. Menurut Mazhab Hanbali tidak diwajibkan nafkah untuknya. dan tidak juga tempat tinggal karena Fatimah binti qais ditalak oleh suaminya dengan talak tiga, maka Rasulullah SAW tidak menetapkan untuknya nafkah dan tempat tinggal. Selanjutnya pendapat dari Mazhab Maliki dan Syafi'i menurutnya hanya diwajibkan untuknya tempat tinggal saja.²⁷

Suami diwajibkan untuk memberikan istri tempat tinggal saja tanpa memedulikan apakah si istri dalam keadaan hamil ataupun tidak. Tidak diwajibkan untuknya nafkah makanan dan pakaian berdasarkan pemahaman firman Allah SWT, "jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah nq/kahnya kepada mereka hingga mereka bersalin". Pemahaman ayat ini menunjukkan bagi ketidakwajiban pernberian nafkah bagi istri yang tidak hamilnya.

²⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' al-Ahkam al-Quran*, juz 18, jilid 9, (Beirut:1995), 155.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah Ala al-Madzahib al-Khamsah Ja'fari-Hanafi-Maliki-Syafi-Hanbali*, (Beirut: Darul Ilmu, 1964), 101.

Adapun konsep pemenuhan hak finansial istri pasca perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam . Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah himpunan ketentuan hukum Islam yang telah ditulis dan disusun secara teratur sehigga mempermudah dalam penggunaan KHI ini dalam pertimbangan hukum. Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku. Buku pertama berisi tentang perkawinan, buku kedua berisi tentang kewarisan dan buku ketigaberisi tentang perwakafan. Nafkah istri pasca perceraian tertuang dalam buku satu yaitu mengenai perkawinan.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian terjadi karena adanya cerai gugat dan cerai talak.²⁸ — Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Dalam perceraian tidak hanya perempuan atau istri saja yang mendapatkan nafkah finansial pasca perceraian. Namun tidak semua pasangan yang sudah bercerai namun belum dikaruniai anak. Anak dan istri pasca perceraian mempunyai hak hak yang dilindungi oleh undang-undang. Maka dari itu dalam KHI menjelaskan mengenai hak-hak finansial yang diterima istri pasca

²⁸Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001) ,57.

perceraian. Dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam buku kesatu hukum perkawinan bab XVII akibat putusnya perkawinan bagian satu akibat talak memuat hak-hak istri pasca perceraian:²⁹

1. Hak Mut'ah

Mut'ah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur. Mut'ah ini biasanya kerap disebut sebagai kenang-kenangan terakhir dari suami kepada istri sebelum mereka berpisah.

2. Nafkah maskan, nafkah kiswah, dan nafkah iddah .

Nafkah maskan, kiswah serta iddah merupakan sebuah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Adapun nafkah maskan yaitu nafkah berupa tempat tinggal istri selama masa iddah suami berkewajiban memastikan bahwa istri memiliki tempat untuk tinggal . Nafkah maskan yaitu nafkah berupa pakaian yang layak diberikan suami kepada istri semasa dalam masa iddah tidak membiarkan istri memakai pakaian compang-camping atau kurang sopan suami berkewajiban memastikan mantan istrinya itu berpakaian sopan. Nafkah iddah adalah nafkah materi yang diberikan suami kepada mantan istri selama tiga bulan.

²⁹Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika ,2013), 402.

3. Mahar yang terhutang.

Suami wajib melunasi mahar apabila semasa pernikahan dulu pemberian mahar kepada istrinya belum lunas atau hutang.

4. Nafkah anak apabila hak asuh di tangan ibunya.

Suami bertanggung jawab penuh atas nafkah anak. Membiayai biaya kehidupan anak sehari-hari serta biaya pendidikan anak sampai anak lulus pendidikan.

Yang dimaksud dengan nafkah mut'ah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 huruf J Kompilasi Hukum Islam yaitu — pemberian berupa uang, benda atau lainnya dari bekas suami ke istri yang telah dijatuhi talak. Mut'ah wajib diberikan bekas suami ke istrinya dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, yaitu belum ditentukan mahar bagi istri ba'da al dukhul dan perceraian yang terjadi tersebut atas kehendak suami.³⁰

Dalam pasal 159 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan yang berbeda yaitu berlaku mut'ah untuk mut'ah sunnat yang diberikan suami tanpa syarat. Namun menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam mut'ah sunnat yang mana besaran mut'ah nya disesuaikan dengan kepatutan serta menurut kemampuan dari suami.

Dalam Hukum Islam sendiri jika ada seorang wanita yang ditalak oleh suaminya dan masa iddah nya telah habis atau sudah kurang lebih 90

³⁰Idris Ramulyo, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia) ,125.

hari setelah ditalak oleh suaminya maka wanita tersebut boleh menerima pinangan dari laki-laki lain atau melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Apabila wanita ini telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain ini maka secara otomatis wanita ini tidak lagi berhak menerima nafkah maupun dukungan finansial dari mantan suaminya karena mantan suami tersebut sudah tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah terhadap wanita tersebut. Sehingga yang berhak memberikan nafkah kepada wanita tersebut adalah suami yang baru meminangnya tersebut, kewajiban memberikan nafkah beralih kepada suaminya yang baru saja menikahinya.

Seperti penjelasan diatas maka, ketika wanita itu masih dalam masa iddah suami boleh mengajak wanita yang telah ditalaknya tersebut untuk rujuk kembali membenahi hubungan rumah tangganya yang sudah hancur. Maka ketika dalam masa iddah wanita tersebut dilarang untuk melangsungkan pernikahan dengan pria lain karena suaminya masih bisa untuk merujuknya kembali guna untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya.³¹ Yang dimaksud dengan rujuk disini yaitu berarti kembali hidup sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita yang sebelumnya telah melangsungkan perceraian dengan jalan talak raj'i selama masih dalam keadaan masa iddah tanpa adanya pernikahan ba'in. Suami memiliki hak-hak untuk rujuk karena sebagai imbalan dari talak-talak yang dimilikinya.

³¹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*,(Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1968), 205.

Adapun ketika suami ingin melakukan rujuk maka ada beberapa syarat-syarat rujuk antara lain sebagai berikut:

1. Wanita atau bekas istrinya yang telah ditalak itu pernah dicampuri, apabila suami melakukan rujuk kepada istri yang belum pernah dicampuri oleh suami maka suami tidak memiliki hak untuk merujuknya.
2. Rujuk yang dilakukan harus ketika masih dalam masa iddah. Apabila melakukan rujuk ketika sudah habis masa iddah istri suami sudah tidak lagi memiliki hak untuk merujuk istrinya karena ketika habis masa iddahya istri tersebut berhak untuk menerima pinangan orang lain.
3. Rujuk dilakukan dengan adanya dua orang saksi.
4. Suami yang menalak istri tersebut tidak menjatuhkan talak yang disertai iwadl dari pihak istri.
5. Adanya persetujuan kedua belah pihak antara suami dan istri untuk melangsungkan rujuk.³²

Pelaksanaan rujuk ada dua pendapat yang dikemukakan ahli fikih yang pertama yaitu rujuk harus dilaksanakan dengan perkataan atau dengan lisan saja, yang dimaksud dengan lisan saja yaitu seperti — Aku rujuk kepada istriku dengan ucapan sighat rujuk ini maka rujuk telah dianggap terjadi. Yang kedua yakni dengan perkataan dan perbuatan. Yang dimaksud dengan perkataan dan perbuatan ini yaitu apabila sang suami

³² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 210.

mencampuri istrinya kembali mereka hidup bersama kembali, dengan mencampuri istrinya kembali walaupun tanpa adanya sebuah perkataan namun rujuk ini dianggap sah dan dianggap rujuknya telah terjadi. Namun rujuk yang seperti ini hanya dianggap sah oleh Imam Abu Hanifah tetapi menurut Imam Syafi'i dianggap tidak sah apabila rujuk tidak dilakukan dengan perkataan tegas bahwa suami telah merujuk istrinya.³³

Bekas suami yang merujuk istrinya yang masih dalam keadaan masa iddah berdasarkan pasal 150 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam wanita yang dalam keadaan masa iddah wajib untuk menjaga dirinya, tidak menerima pinangan laki-laki lain dan juga tidak melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Lalu didalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam wanita yang telah diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah iddah selama dia melangsungkan masa iddah kecuali wanita itu nusyuz atau pembangkang dan merusak pernikahannya maka wanita tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.³⁴

Dalam pasal 163 Kompilasi Hukum Islam suami yang merujuk istrinya ketika istrinya dalam masa iddah. Rujuk dapat dilaksanakan karena putusnya perkawinan karena cerai talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau yang biasa disebut qobla al dukhul, serta putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan selain khuluq

³³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty), 127 .

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 130.

dan zina. Dalam pasal 164 Kompilasi Hukum Islam wanita yang dirujuk suaminya yang dalam masa iddah talak raj'i berhak mengajukan apabila keberatan atas kehendak rujuk yang dilakukan oleh bekas suaminya tersebut dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan oleh dua orang saksi. Berdasarkan pasal 165 Kompilasi Hukum Islam rujuk yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan pengadilan.

2. Konsep Hukum Positif Tentang Hak Finansial Istri Pasca Perceraian Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dalam pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa³⁵ :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara persidangan di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

³⁵ Pasal 39 Indonesia , *Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Secara normatif seperti yang tertuang dalam Pasal 41 huruf c UU No.1 tahun 1974 berkaitan dengan Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 yang berisi ketentuan bahwa seorang wanita yang telah diceraikan atau sudah putus perkawinannya memiliki waktu tunggu yang mana juga telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan bahwa perempuan yang sudah ditalak atau diceraikan oleh suaminya, maka perempuan tersebut apabila masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci dari haid atau sekurangnya 90 hari dan perempuan yang diceraikan suaminya apabila sudah tidak lagi datang bulan maka ditetapkan selama 90 hari. Namun apabila perkawinan itu putus karena perceraian dan perempuan tersebut dalam keadaan hamil maka waktu tunggu sampai melahirkan anaknya.³⁶

Dalam Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 sependapat dengan hukum Islam yang mana menjelaskan bahwa perceraian antara suami istri maka akibat hukumnya yaitu membebaskan kewajiban kepada mantan suami terhadap mantan istrinya untuk memberikan nafkah mut'ah berupa uang atau barang yang pantas kepada mantan istrinya sebagai pemberian terakhirnya, nafkah hidup, pakaian serta tempat tinggal yang layak untuk mantan istri selama dalam masa iddah, melunasi pula mas kawin apabila ada mas kawin atau mahar yang terhutang baik terhutang kepada orang lain atau kepada mantan istrinya tersebut serta perjanjian ta'lik talak atau perjanjian yang lain jika terjadi perajjian saat sebelum menikah. Iddah

³⁶Zaelani Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok : Raja Grafindo 2020), 19.

merupakan sebuah masa menunggu atau tenggang waktu setelah dijatuhkan talak oleh suami. Dalam masa iddah ini suami bisa merujuk istrinya untuk kembali maka dari itu perempuan yang masih dalam masa iddah tidak boleh atau dilarang menerima pinangan orang lain atau menikah dengan orang lain.

Tujuan dengan adanya masa iddah yaitu³⁷ :

1. Masa iddah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada suami istri untuk rujuk kembali. Menjernihkan pikiran mereka setelah menghadapi kehidupan yang panas dan keruh sehingga mengakibatkan rumah tangga mereka terpecah sehingga terjadinya perceraian.
2. Apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya maka tujuan iddah disini sebagai rasa berkabung atas ditinggal mati oleh suaminya.
3. Untuk mengetahui setelah ditalak dan diceraikan oleh suami dalam masa iddah yang terjadi berkisar selama tiga atau empat bulan itu untuk melihat apakah istri yang dicerai itu dalam keadaan hamil atau tidak. Hal ini sangat penting untuk kepastian hukum sang anak yang ada di dalam kandungan mantan istrinya itu.

Perceraian yang diikuti tindakan perobohan rumah pastinya dilatar belakangi dengan berbagai faktor dan alasan. Perceraian terjadi karena

³⁷Ali As Subkhi, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 351.

adanya cerai talak yang diajukan oleh piha suami, berawal dari suami yang bekerja diluar negeri hingga bahtera rumah tangga yang telah dibina selama 15 tahun harus kandas karena kurangnya komunikasi. Menurut istri yang diceraikannya suami menceraikan lantaran menuduh bahwa istrinya memiliki pria idaman lain yang dibantah keras oleh istri dan suami tetap pada pilihannya untuk bercerai. Setelah proses cerai suami mendatangkan alat berat karena hasil mediasi dalam hak rumah tidak berhasil, pihak keluarga sudah berupaya untuk menggagalkan namun tetap dirobohkan.³⁸

Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya berkewajiban atas beberapa hal berikut :

1. Memberi mut'ah atau memberikan kegembiraan hati sang mantan istri. Apabila suami menjatuhi talak kepada istri maka suami tersebut berkewajiban memberikan mut'ah kepada mantan istrinya tersebut. Mut'ah sendiri bermacam-macam bentuknya ada mut'ah yang berupa uang, perhiasan, pakaian atau juga bisa berupa barang seperti handphone. Intinya mut'ah diberikan sesuai dengan keadaan suaminya.
2. Memberikan nafkah, tempat tinggal, pakaian yang layak kepada istri yang sudah ditalak selama istrinya tersebut dala keadaan iddah. Ketentuan memberikan nafkah, pakaian yang layak serta tempat tinggal ini berlangsung selama istri dalam

³⁸ Wiwit, *Wawancara*, 8 Desember 2022

keadaan masa iddah, apabila masa iddah nya sudah habis maka suami tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah tersebut.

3. Melunasi mas kawin yang terhutang. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istri maka suami berkewajiban untuk membayar dan melunasi mas kawin.
4. Memberikan nafkah kepada anak-anaknya memelihara biaya pendidikan anaknya. Kewajiban memberikan nafkah anak dilakukan terus menerus sampai anak itu baligh dan memiliki penghasilan. Jika nafkah yang diberikan kepada istri hanya sampai saat masa iddah namun untuk nafkah anak suami berkewajiban memberikan sampai anak itu baligh dewasa.³⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹Marwan Ali, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1975), 29.

BAB III

HAK-HAK FINANSIAL ISTRI PASCA PERCERAIAN DI DESA PENGKOL KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Desa Pengkol

Desa pengkol merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kauman di salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Desa pengkol sendiri terletak di Ponorogo bagian selatan yang berjarak kurang lebih 4 kilometer dari pusat Kota Ponorogo. Desa pengkol sendiri termasuk dalam kawasan persawahan serta kawasan campuran dengan gambaran lahan dataran rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat desa Pengkol ini berprofesi sebagai petani dan pekebun, namun tak sedikit juga yang berkerja kantoran karena lokasinya strategis dan tidak terlalu jauh dari pusat kota.⁴⁰

2. Letak Geografis

Desa pengkol merupakan desa yang strategis karena terletak tidak jauh dari Kota Ponorogo. Desa Pengkol secara keseluruhan memiliki luas wilayah kurang lebih 182,60 Ha yang dimana meliputi antara lain persawahan, perkebunan, pemukiman warga, kuburan, pekarangan serta sarana dan prasarana umum lainnya. Desa pengkol sendiri secara administrasi terbagi menjadi 3 Dusun, adapun dusun-

⁴⁰Suparlan, (Kamituwo Desa Pengkol), *Wawancara*, 7 Desember 2022.

dusun yang ada di Desa Pengkol yakni Dusun Krajan, Dusun Tengah dan Dusun Keling yang mana secara administrasi dari 3 dusun tersebut terbagi menjadi 16 RT dan 6 RW.

Desa Pengkol memiliki batas-batas wilayah adapun batas-batas wilayah dari Desa Pengkol yaitu dari sisi sebelah utara memiliki batas dengan Desa Paju Kecamatan Kota Ponorogo, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Ngampel Kecamatan Balong, sebelah timur berbatasan dengan Desa Madusari Kecamatan Siman serta sebelah bagian barat berbatasan dengan Desa Bringin Kecamatan Kauman. Dengan luasnya Desa Pengkol ini menjadikan Desa Pengkol memiliki sumber daya manusia yang bagus dengan jumlah sumber daya manusia berjumlah kurang lebih 3.340 jiwa dengan perincian 1.655 laki-laki serta 1.685 perempuan. Dalam hal ini mayoritas mata pencaharian warga setempat yaitu sebagai petani dan juga pekebun. Namun tidak sedikit pula masyarakat setempat mengadu nasib ke luar negeri baik perempuan maupun laki-laki banyak yang merantau ke luar negeri guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Mayoritas masyarakat yang merantau ke luar negeri yaitu ke Korea, Taiwan dan juga Hongkong. Masyarakat yang merantau keluar negeri mayoritas orang yang sudah berkeluarga namun banyak juga yang masih belum menikah terkhusus perempuan yang mengadu nasib ke luar negeri.

3. Potensi Pendidikan

Di Desa Pengkol potensi pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam mengembangkan bakat dan prestasi bagi warga desa Pengkol yang mana sebagai ajang untuk menggali ilmu yang luas dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun pendidikan yang ada di desa Pengkol yaitu :

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Belum Masuk TK	49	72
2.	Masuk TK	27	33
3.	Sedang Sekolah (SD, SMP, SMA)	432	349
4.	Tidak pernah sekolah (Usia 30-56 Tahun)	190	224
5.	Tidak tamat SD, STLP, STLA (Usia 30-56 Tahun)	980	743
6.	Tamat SD, STLP, STLA	1134	1809
7.	Tamat D3, S1, S2 , S3	221	276

Dengan adanya penyajian data berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Pengkol ini maka berdasarkan data wawancara maka

mayoritas mata pencaharian warga di desa tersebut yaitu sebagai petani dan pekebun. Sektor pertanian di Desa Pengkol dapat dikategorikan sebagai pertanian yang maju sehingga banyak warga desa Pengkol ini memanfaatkan kekayaan dari persawahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tidak hanya pertanian dan pekebun saja, namun masyarakat desa Pengkol juga bermata pencaharian sebagai peternak. Tidak hanya itu saja masyarakat desa Pengkol juga banyak berprofesi dalam bidang kewirausahaan, pegawai negeri sipil, TNI/Polri dsb. Hal ini menjadikan desa Pengkol membuktikan bahwa potensi yang dimiliki sumber daya alam serta sumber daya manusia nya mampu bersaing dan berkualitas khususnya di Kabupaten Ponorogo.⁴¹

4. Kondisi Keagamaan dan Kegiatan Perekonomian

Masyarakat desa Pengkol melalui wawancara didapatkan data bahwa semua masyarakat nya beragama Islam, tidak ada agama lain yang dipeluk oleh masyarakat desa Pengkol. Masyarakat hidup secara damai satu sama lain dan hidup secara baik. Infrastruktur bangunan serta jalan di desa Pengkol sudah dikategorikan baik, tempat umum seperti masjid, lapangan juga terbangun secara baik. Desa Pengkol sendiri dipimpin oleh kepala desa bernama Sunoto. Desa Pengkol secara administrasi dikategorikan baik dibantu dengan staf-staf yang ramah serta pemimpin desa yang bijaksana.

⁴⁰Ibid.,

Kegiatan perekonomian di Desa Pengkol sendiri bermacam-macam ada yang bekerja di industri makanan seperti pembuatan tempe keripik, pembuatan pentol dan lenthos goreng. Tidak hanya di industri makanan ada juga industri material dan toko bangunan, toko kelontong atau kios, tukang kayu atau mebel pembuatan lemari, pintu yang bahannya juga didapat dari kekayaan alam di Desa Pengkol, jasa jahit serta tukang pijit. Perekonomian di Desa Pengkol ini juga tergolong baik dan berkembang di Kabupaten Ponorogo.⁴²

B. Praktik Perceraian Dan Pemenuhan Hak-Hak Finansial Istri Pasca Perceraian di Desa Pengkol Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten dengan angka perceraian yang tinggi. Angka perceraian di Kabupaten Ponorogo meningkat setiap tahunnya dan di latar belakang dengan permasalahan yang berbeda-beda salah satunya yaitu masalah ekonomi yang mengharuskan salah satu pihak mengadu nasib ke luar negeri. Kurangnya komunikasi yang baik antara suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* atau yang biasa disebut dengan hubungan jarak jauh ini kerap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan retaknya sebuah hubungan pernikahan. Serta kurangnya pengertian

⁴¹Ibid.,

anantara satu sama lain juga dapat menyebabkan efek buruk bagi sebuah hubungan suami istri.

Praktik perceraian yang diikuti tindakan perobohan rumah yakni bermula dari pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh yang mana suami bekerja di Korea Selatan. Perceraian yang terjadi merupakan cerai talak yang mana pada saat perceraian suami tersebut memilih untuk merobohan rumah dan secara tidak langsung istri yang diceraikannya tidak mendapatkan nafkah maskan berupa tempat tinggal saat istri dalam masa iddah. Faktor yang menjadi penyebab yaitu adanya miskomunikasi karena mereka berada dalam hubungan jarak jauh, adanya kurang rasa percaya atau biasa disebut dengan krisis kepercayaan terhadap pasangan yang mana menjadi *boomerang* bagi hubungan mereka yang pada dasarnya hubungan harus dilandasi dengan rasa percaya antar satu sama lain. Kasus perceraian yang diikuti tindakan perobohan rumah ini cukup menggegerkan warga pasalnya kasus ini berbeda dengan kasus perceraian lainnya yang mana mendatangkan alat berat untuk merobohkan rumah yang diduga tidak menemukan titik terang perkara kasus yang dialaminya. Mediasi antar keluarga hingga mediasi dengan pihak berwajib tidak bisa menggagalkan keputusan yang telah diambil pemohon dalam kasus ini. Mengingat istri yng ditalak tidak mendapati kondisi nusyuz maka istri berhak untuk mendapatkan hak finansial

paska perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

Kurang terpenuhinya ekonomi menjadikan seseorang merasa dirinya tidak bahagia semasa dalam pernikahan. Sehingga pasangan suami istri juga beriktikad untuk mencari jalan tengah dari masalah perekonomiannya. Tidak sedikit di Kabupaten Ponorogo baik perempuan atau laki-laki yang sudah atau belum menikah merantau ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Di Desa Pengkol sendiri juga banyak baik itu suami atau istri merantau ke luar negeri yang salah satunya suami dari Ibu wiwit yang viral karena menceraikan istrinya merasa berat dengan harta gono-gini nya dan memilih jalan untuk merobohkan rumahnya yang telah dibangun di atas tanah milik istri yang mana dalam membangun rumah tersebut suami merantau ke negeri gingseng yakni Korea Selatan.

Hasil jerih payah selama bekerja di negeri gingseng tersebut kalah dengan ego dari pasangan suami istri tersebut. Suami memilih merobohkan bangunan rumah tersebut dengan bantuan alat berat yang disewanya untuk merobohkan bangunan rumahnya sendiri, dalam kasus ini tanah yang digunakan untuk membangun rumah tersebut yaitu tanah dari pihak istri. Suami telah menawarkan kepada istri untuk membeli setengah harga dari bangunan namun terkendala ekonomi maka istri tidak menyanggupi untuk membeli setengah harga dari

bangunan tersebut. Lalu suami memilih untuk merobohkan bangunan yang kokoh itu dan meratakan dengan tanah .

Menurut hasil dari wawancara dengan Kepala Desa Pengkol proses pembongkaran rumah ini tidak mudah serta menyita waktu yang lama.⁴³ Pihak desa sudah berkitikad memberikan solusi terbaik untuk memberi pendapat jika bangunan rumah tidak dirobohkan yang mana nantinya bisa diberikn untuk tept tinggal anak-anak dari pasangan suami istri tersebut. Pihak desa juga berupaya memfasilitasi masyarakat nya merujuk untuk ke kaplosek terkait dengan akan dilakukan pembongkaran rumah tersebut. Tidak hanya memeras waktu namun dalam pembongkaran ini juga memerlukan biaya serta tenaga yang tidak sedikit.

Menurut Kepala Desa Pengkol perceraian yang berujung perobohan rumah ini diawali dengan sebuah kesalahpahaman yang mana juga kurangnya komunikasi yang baik , kesalahpahaman yang dimaksud disini yaitu suami yang bekerja di Korea Selatan itu mengira bahwa sang istri dirumah memiliki PIL atau pria idaman lain, namun sang istri membantah tuduhan yang diucapkan suami tersebut karena istri tidak merasa memiliki pria idaman lain serta tidak terbukti adanya hal tersebut. Suami menuduh sang istri melakukan perbuatan selingkuh karena adanya laporan dari tetangga akan hal tersebut. Tidak ada bukti otentik yang bisa membuktikan bahwa istri selingkuh maka saat

⁴³Sunoto, (Kepala Desa Pengkol), *Wawancara*, 7 Desember 2022.

permohonan cerai ke Pengadilan Agama menggunakan alasan lain untuk menalak istri tersebut.

Proses kasus perobohan rumah ini sangat memakan waktu, dimulai dari masalah kekeluargaan mereka yang telah mendiskusikan masalah ini yang mana tidak menemukan jalan keluar dari masalah, pihak suami dan istri datang ke Balai Desa Pengkol guna berkonsultasi terkait dengan jalan keluar, pihak desa sudah memberikan arahan serta jalan terbaik berupa memberikan bangunan serta tanah tersebut untuk digunakan sebagai tempat tinggal anak-anaknya namun dari pihak suami kekeh tidak mau memberikan untuk anak-anaknya. Akhirnya pihak desa merujuk untuk datang ke kapolsek kecamatan Kauman guna mediasi terkait dengan kasus perobohan rumah ini. Saat mediasi di kapolsek suami tetap berprinsip untuk istri sudi membeli setengah harga bangunan. Harga bangunan rumah itu sendiri diperkirakan mencapai 500 Juta yang mana jika separuh harganya 250 Juta. Kerugian yang terjadi pada kasus perobohan rumah ini diperkirakan memang mencapai 500 Juta tanpa berpikir panjang suami tetap pada prinsipnya jika istri tidak sanggup untuk membeli separuh harga maka dirobokkan dengan alat berat menjadi solusinya.

Pernikahan yang berlangsung kurang lebih 15 tahun itu telah dikaruniai dua orang putra, adapun putra yang pertama telah memasuki SMP dan sang adik telah bersekolah SD. Setelah perceraian itu berlangsung kedua anak dari pernikahannya ikut bersama dengan sang

ibu yang kini bertempat tinggal dikediaman sang nenek bersama dengan ibunya. Dengan adanya kasus perceraian hingga perobohan rumah ini lah memberikan trauma untuk anak korban karena berita perobohan viral hingga ke sosial media. Trauma kini dialami oleh anak korban yang kini tengah duduk dibangku SMP.⁴⁴

Setelah berproses memakan waktu cukup lama akhirnya sang istri menyetujui jika bangunan rumah itu dirobohkan, karena sang istri merasa bahwa dia tidak memiliki cukup uang yang banyak untuk membeli separuh harga senilai 250 juta itu yang dianggap bukan uang yang sedikit. Kini sang istri dan kedua anaknya menempati rumah nenek dari pihak istri yang terletak tidak jauh dari rumah bekas dirobohkan tersebut. Menarik nya bangunan yang telah dirobohkan yang kini kondisinya rata dengan tanah itu meninggalkan sebuah kamar yang dulunya terletak di dalam rumah namun tidak ikut dirobohkan.

Dibalik tidak dirobohkannya kamar ini memiliki makna tersendiri, menurut wawancara dari keluarga pihak suami menjelaskan bahwa tidak dirobohkannya kamar mandi itu sebagai bentuk kenang-kenangan dari suami kepada istri serta keluarga dari pihak istri. Kamar mandi yang masih tersisa kini juga masih aktif dipakai oleh sang istri serta anak-anaknya. Sebenarnya masih banyak jalan keluar yang bisa ditempuh untu mempertahankan hubungan suami istri serta

⁴⁴Ibid.,

mempertahakan untuk tidak merobohkan rumah namun karena rasa kesal yang dirasakan suami kepada istri atas berita yang belum bisa dibuktikan bahwa istri selingkuh itu maka suami lebih memilih untuk merobohkan saja rumahnya. Semenjak kejadian perceraian hingga perobohan rumah ini Hendrik sang suami belum pernah pulang kembali ke Desa Pengkol guna menemui anak-anaknya.

Menurut wawancara dengan pihak istri yang bernama ibu Wiwit, pernikahan yang terjalin dengan bapak Hendrik sudah berjalan kurang lebih 15 tahun selama pernikahan dengan suaminya telah dikaruniai 2 anak yang kini anak sulung telah memasuki bangku SMP dan sang bungsu duduk dibangku SD.⁴⁵ Berawal dari masalah perekonomian dalam rumah tangga yang menjadi asal muasal sang suami merantau ke korea selatan. Suami bekerja di korea selatan selama 5 tahun dan telah berhasil membangun istana yang bagus untuk istri dan anak-anaknya. Selama menjalin rumah tangga selama 15 tahun tidak pernah terjadi pertengkarn yang hingga menimbulkan permasalahan yang mengarah pada perceraian. Hanya saja pada saat sang suami telah berangkat bekerja ke Korea Selatan masalah –masalah mulai berdatangan dari masalah kecil hingga masalah besar. Awal merarantau masih baik-baik saja pada tahun ketiga seusai sang suami merantau mulai banyak konflik karena kurangnya komunikasi yang baik, memang dalam sebuah hubungan apalagi hubungan itu jarak jauh

⁴⁵Wiwit, (Termohon (Nama Samaran), *Wawancara*, 8 Desember 2022.

maka sering terjadinya kesalah pahaman, pentingnya komunikasi yang intens dengan pasangan serta saling mengerti satu sama lain menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan oleh pasangan suami istri.

Pada tahun ketiga tersebut mulai muncul masalah berupa sang suami menuduh sang istri memiliki pria idaman lain, tetapi sang istri membantah karena istri tidak merasa memiliki pria idaman lain dan fokus bekerja serabutan serta fokus mengurus anak-anak dirumah. Menurut bu wiwit, suami bisa berpikirn seperti itu karena ada orang yang tidak menyukai rumah tangga antar keduanya. Dalam hal ini perselisihan sering terjadi karen istri dinilai tidak bisa menjaga kesucian cinta mereka. Menurut bu wiwit, ada beberapa faktor inti yang menyebabkan runtuhnya rumah tangga mereka yaitu :

1. Faktor Kurangnya Komunikasi

Dalam hasil wawancara dengan termohon dari kasus perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo yang pada awalnya yaitu kurangnya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang harmonis.⁴⁶ Banyak konflik dan kesalah pahaman dikarenakan kurangnya komunikasi. Begitu juga dengan kasus ini, banyaknya kesalahpahaman atau miskomunikasi berujung pada perceraian. Ego yang masih dalam keadaan kepala panas akan mengakibatkan banyaknya

⁴⁶ Wiwit, (Termohon) *Wawancara*, 8 Desember 2022

keburukan yang terjadi. Tidak hanya itu, kurangnya rasa percaya antara suami dan istri juga mengakibatkan hal kurang baik dalam hubungan rumah tangga karena akan memicu rasa curiga yang berlebih dan *overthinking*. Kunci dari hubungan apalagi hubungan suami istri adalah komunikasi yang baik dan rasa saling percaya dengan pasangan.

2. Faktor Pendidikan

Dalam wawancara dengan istri, Ibu Wiwit menginformasikan bahwa dia merupakan lulusan SD dan sang suami lulusan SMP. Rendahnya kualitas pendidikan juga dapat berpengaruh terhadap kualitas sebuah rumah tangga seseorang, karena kadar pengetahuan serta pengalaman dan ilmunya juga sangat minim. Faktor pendidikan disini sangat diperlukan, karena dengan adanya pendidikan dapat mencerdaskan pasangan suami istri tentang rumah tangga yang dibangunnya.

Pasangan suami istri yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki pola pikir yang positif untuk menyelesaikan apabila ada masalah dalam rumah tangganya dan jika memiliki pendidikan maka mereka akan meredam hal-hal yang berbahaya bagi hubungan rumah tangga mereka dan senantiasa mencari jalan keluar yang positif serta saling memaafkan satu sama lain. Dalam hal inilah pentingnya pendidikan dalam berumah tangga karena pendidikan berperan dalam

menyelesaikan segala masalah dan sangat dibutuhkan dalam membangun rumah tangga.

3. Faktor Agama

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sang istri mengaku apabila selama dalam kehidupan rumah tangganya bersama suami, mereka mengaku sering malalaikan sholat 5 waktu dan solat berjamaah. Mereka mengaku dalam keagamaan merasa masih kurang karena disebabkan oleh pekerjaan. Sementara ilmu agama serta menjaga sholat merupakan kunci kebahagiaan dalam berumah tangga. Suami juga berkewajiban memberikan perlindungan serta pembelajaran ilmu agama kepada istrinya, namun dalam berumah tangga selama kurang lebih 15 tahun itu kurang giat dalam menjalankan ibadah agama.

Dari wawancara dari keluarga pihak suami menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah ini.⁴⁷ Peneliti melakukan wawancara dengan keluarga pihak suami karena suami yang terlibat dalam kasus ini masih berada di negeri ginseng Korea Selatan. Pihak keluarga tidak memberikan informasi detail, pihak keluarga menilai bahwa mantan istri dari anaknya tersebut diduga selingkuh dengan pria berinsial R dan mantan istri tersebut dirasa kurang pandai dalam mengelola uang yang diberikan oleh suami setiap bulannya. Pihak

⁴⁷Sumiati, (Kakak Pemohon) *Wawancara*, 9 Desember 2022.

keluarga juga telah mendamaikan antar keduanya, namun pihak keluarga tidak memiliki hak lebih untuk memaksa keduanya terus bersama-sama. Semenjak putranya pergi ke luar negeri memang dirasa komunikasi antara keduanya merenggang namun komunikasi dengan anak-anaknya tidak, sang anak juga dekat dan kerap berkunjung kerumah nenek kakeknya yang lokasinya satu desa dengan rumah mereka. Menurutnya cucu-cucunya tumbuh dengan baik dan tidak kekurangan secara materi semenjak sang ayah bekerja di luar negeri dan apapun yang mereka mau tertututi berbeda dengan saat sang ayah belum merantau.

Dari wawancara peneliti dengan Mbak Prisil, selaku tetangga dari keduanya mereka hidup bersuami istri kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai dua anak.⁴⁸ Menurut mbak Prisil, keduanya merupakan tetangga yang baik, ramah serta pekerja keras, keduanya selalu hidup damai dan terlihat sangat bahagia. Rumor kabar bahwa istrinya selingkuh Mbak Prisil kaget dan merasa tidak percaya bahwa itu terjadi. Menurutnya setelah lama kabar beredar tidak ada yang membuktikan bahwa istri melakukan perselingkuhan dan ini hanyalah sebuah kesalahpahaman antara keduanya. Menurutnya dari berita yang diperoleh hal ini sebuah kesalahpahaman yang bermula dari teman laki-laki istri ini main kerumah sang istri atau ibu Wiwit ini dan inilah akar dari permasalahan. Setelah itu kebenaran terbongkar bahwa teman yang berkunjung tersebut berkunjung bersama istrinya. Hal itu menjadikan ibu Wiwit membantah tuduhan dari

⁴⁸Prisiliani, (Tetangga Pemoho dan Termohon), *Wawancara*, 10 Desember 2022.

suaminya. Terkait dengan perobohan rumah, mbak Prisil memberikan keterangan jika hal itu benar terjadi dan kini istri dan anak-anaknya tinggal bersama nenek dari pihak istri. Rumah yang dibangun suami diatas tanah milik ayah istri ini sekarang rata dengan tanah dan hanya tersisa bangunan kamar mandi.

Dari wawancara peneliti dengan Bapak Tukiman selaku kakak dari keduanya. Menurut Tukiman keduanya benar pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan kurang lebih 15 tahun dan benar mereka saat ini sudah bercerai. Ibu wiwit dinilai dekat dengan tetangga-tetangganya serta baik dan dermawan. Tukiman menyatakan benar jika dalam perceraian antara keduanya menimbulkan kasus yang menjadi perhatian khusus pasalnya baru kali ini terjadi perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah. Menurutnya tuduhan yang dilakukan suami terhadap istrinya mengenai istri dirasa tidak bisa mengatur keuangan itu tidak benar pasalnya uang yang dikirimkan itu untuk kebutuhan anak sekolah, kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran terbesar untuk membeli material guna memperindah rumah yang sedang dibangunnya. Bapak Tukiman menolak keras jika adiknya tersebut melakukan perselingkuhan pasalnya Bapak Tukiman juga mengenal laki-laki yang dituduh menjadi selingkuhan adiknya tersebut.⁴⁹

⁴⁹Tukiman, (Kakak Termohon) *Wawancara*, 10 Desember 2022.

BAB IV

HAK FINANSIAL ISTRI PASCA PERCERAIAN PERCERAIAN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hak - Hak Finansial Istri Pasca Perceraian Ditinjau Dari Kajian Fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

Awal mula atau kronologi terjadinya kasus perceraian yang diikuti tindakan perobohan rumah ini berawal ditahun 2020 yang terjadi di Desa Pengkol yang mana dalam kasus ini terjadi cerai talak. Bermula karena faktor ekonomi yang sulit menjadikan pemohon berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Semula keadaan rumah tangga baik baik saja namun ditahun selanjutnya rumah tangga mulai dibumbui dengan seringnya terjadi pertengkaran.

Terjadinya miskomunikasi serta kurangnya rasa percaya terhadap pasangan serta terjadinya pelalaian terhadap hak finansial yang diterima istri pasca perceraian. Keharmonisan dapat dicapai melalui komunikasi asosiatif. Komunikasi asosiatif sendiri merupakan komunikasi positif, membentuk tatanan dalam kelompok sosial, sehingga anggota-anggota yang harmonis membentuk pola kerjasama. Dalam berita koran online

banyaknya penyebab kasus perceraian di Indonesia salah satunya adalah kurangnya komunikasi yang baik antara keduanya.⁵⁰

Faktor penyebab perceraian merupakan lantaran komunikasi yang buruk. Terdapat kabar bahwasannya komunikasi yang buruk membangun kasus yang lebih luas, seperti: keliru satu pasangan tidak merasa dihargai, keliru satu pasangan tidak mampu diajak berbagi, keliru satu pasangan tidak terdapat ketika dibutuhkan . Komunikasi merupakan salah satu hal yang paling mempengaruhi. Komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik dan komunikasi yang kurang baik akan menghasilkan hubungan yang kurang baik pula. Saat awal terjadinya terselisihan memang keduanya dalam keadaan *Long Distance Relationship* atau biasa disebut dengan hubungan jarak jauh. Sehingga kesalahpahaman yang mungkin terjadi tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak hingga menjadikan keduanya berpisah. Komunikasi yang buruk juga ditimbulkan lantaran jeda tempat tinggal antar pasangan. Hal ini berlaku dalam pasangan yang keliru satunya bekerja pada luar negeri. Dengan adanya kurang komunikasi yang baik, maka angka perceraian di Kabupaten Ponorogo ini menjadi tinggi.

Tingginya angka perceraian menjadi salah satu aktor meningkatnya populasi janda dan duda di Kabupaten Ponorogo. Yang dahulu janda atau duda meningkat karena adanya cerai mati, kini kasus cerai talak dan cerai

⁵⁰ Penyebab Banyaknya Kasus Di Indonesia, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/radar-sulbar/penyebab-banyaknya-kasus-perceraian-di-indonesia-karena-apa.html>, diakses pada Jum'at 28 April 2023 pukul 12:58.

gugat menjadi faktor tingginya populasi janda dan duda. Dalam perceraian cerai gugat ataupun cerai talak menimbulkan akibat hukum yang akan diterima oleh kedua belah pihak pasca perceraian. Ha-hak dan kewajiban yang timbul pasca perceraian tersebut harus dilakukan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun tidak sedikit pula yang melenceng dari aturan sehingga tidak melaksanakan hak dan kewajibannya karena adanya prespektif jika sudah tidak ada hubungan antara suami istri setelah Pengadilan ketuk palu maka seluruh hak dan kewajibannya telah gugur.

Dalam kasus perceraian, setelah terjadinya perceraian istri berhak menerima hak-hak pasca perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswah. Nafkah mut'ah yaitu pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang telah dijatuhi talak, nafkah mut'ah biasanya berupa uang atau benda lainnya. Sedangkan nafkah iddah yaitu nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang telah ditalak suaminya dan nafkah iddah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Nafkah maskan dan nafkah kiswah merupakan nafkah berupa tempat tinggal dan pakaian yang layak.⁵¹

Dalam kasus perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah yang terjadi di Desa Pengkol ini, sang istri saat dalam masa iddah tidak mendapatkan hak berupa layak diberikan kepada mantan istri setelah ditalaknya dalam keadaan istri tidak nusyuz karena rumah yang akan

⁵¹Heniyatun, *Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat*, (Profetika: Jurnal Studi Islam) 23.

menjadi tempat tinggal istri dan anaknya saat istri dalam masa iddah telah dihancurkan dengan alat berat yang saat itu telah rata dengan tanah . Dalam kasus ini pula istri tidak mendapatkan nafkah iddah yang sesuai dengan apa yang di ikrarkan. Dalam ikrar yang diucapkan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama pemohon menyanggupi memberikan nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah namun hal yang diterima tidak sesuai. Nafkah maskan yang seharusnya didapatkan dengan kasus perobohan rumah mengharuskan istri dan anak kembali kerumah sanak saudara dan neneknya, nafkah iddah yang telah tertulis memberikan selama 3 bulan dengan nominal yang sudah ditentukan, namun tidak didapatkannya. Yang menjadi faktor terjadinya ketidaksesuaian dalam pemenuhan nafkah iddah ini terjadi karena banyaknya opini-opini yang menggiring bahwa termohon melakukan perselingkuhan hingga media sosial gemparkan hal ini yang pihak termohon sendiri tidak membenarkan hal itu terjadi dan tidak ditemukannya bukti yang bersifat kuat.

Dalam praktiknya seharusnya pembayaran nafkah iddah akan lebih efektif apabila saat sidang di Pengadilan Agama dan dinyatakan telah bercerai maka suami membawa nafkah iddah tersebut dan diserahkan kepada istri guna mengurangi kasus melalaikan nafkah iddah, tetapi tidak semua orang berekonomi sama dan mampu membayar iddah secara semua langsung ada pula yang dilakukan secara bertahap setiap bulannya dan harusnya ditulis dalam surat permohonannya agar tidak terlalaikan nafkahnya, namun saat ini nafkah iddah diberikan langsung selama 3

bulan karena banyak dari pasangan suami istri yang sudah bercerai tidak mau saling berhubungan. .

Dalam fikih perceraian merupakan hak prerogatif seorang laki-laki yang mana perceraian itu dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, namun untuk menjaga dan memperoleh kepastian hukum alangkah baiknya perceraian tetap dilakukan di depan sidang Pengadilan terutama untuk menjaga kemaslahatan anak-anak dan wanita. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasanya perceraian harus dilakukan di sidang Pengadilan. Hal ini erupaa sebuah hal baru bagi umat Islam, pasalnya sebelum Undang-Undang perkwinan ada mayoritas penganut madzhab Syafi'i memiliki doktrin yang mana talak tidak memerlukan pihak ketiga apabila seluruh rukunnya sudah terpenuhi.⁵²

Perceraian memang tidak dilarang, namun perceraian adalah hal yang dibenci Allah SWT. Perceraian tidak hanya menimbulkan trauma bagi pasangan suami istri yang bercerai, namun juga meninggalkan trauma bagi anak. Perceraian menimbulkan akibat-akibat yang terjadi pasca perceraian antara lain kewajiban suami memberi nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah maskan dan kiswah. Dalam ajaran Islam apabila suami telah menalak istrinya maka diwajibkannya memberikan nafkah pasca perceraian kepada bekas istrinya tersebut. Namun tidak sedikit pula yang

⁵² Muhammad Jazil Rifqi, *Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Al-Hukama, Vol. 11, 02 Desember 2021, 57.

melalaikan hal itu. Istri yang sudah diceraikan dinilai sudah tidak lagi memiliki hak-hak yang harus dipenuhi karena dianggap sudah tidak memiliki hubungan suami istri.

Kewajiban membayar nafkah pasca perceraian kepada istri di jelaskan dalam surat Al-Baqoroh ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

-Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. ⁵³

Al Azhab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ

تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

-Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. ⁵⁴

Dari kedua surat tersebut, dijelaskan bahwa laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan dan suami telah menggauli istrinya dan suami tersebut kemudian menalak istrinya maka ada kewajiban yang harus dibayar pasca melangsungkan perceraian. Kewajiban yang harus dibayar

⁵³ Al- Quran: Al-Baqarah: 241

⁵⁴ Al- Quran: Al- Azhab: 49



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

dengan cara yang baik dan dengan ketentuan syariat Islam dan perundang-undangan.

Ditinjau dari Al-Quran, apabila seorang laki-laki menalak seorang perempuan hendaknya dia memberikan nafkah iddah selama kurang lebih 90 hari selepas dia menceraikannya, membayar mut'ah atau kenang-kenangan berupa benda atau uang kepada perempuan yang telah ditalaknya, memberikan tempat tinggal serta memberikan pakaian yang layak kepada perempuan yang telah ditalaknya. Laki-laki wajib membayarnya sesuai dengan permintaan perempuan. Apabila dirasa tidak sanggup maka bisa untuk bermusyawarah dengan perempuan terkait dengan nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan maskan serta nafkah lampau yang belum terbayar hingga mahar yang belum dilunasi.

Suami yang telah menceraikan istrinya hendaklah memberikan mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Dalam praktiknya, masih banyak orang yang bingung dalam pembayaran nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan juga maskan. Mengenai hal tersebut praktik di Pengadilan Agama ditemukan dua penerapannya:

1. Pertama, pembayaran nafkah diwajibkan secara *cash and carry* pada saat sidang ikrar talak.
2. Kedua, apabila saat sidang ikrar talak suami belum membayar

mut'ah serta nafkah iddah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan, dengan alasan kewajiban dapat dibayarkan setelah ikrar talak dilangsungkan. Apabila tidak dipenuhi oleh suami maka istri berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan agar suami memberikan kewajiban nafkah iddah dan mut'ahnya.

Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti, menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak finansial istri pasca perceraian belum memenuhi seperti apa yang diajarkan dalam ajaran Islam. Hal itu terbukti dari fakta yang menunjukkan adanya perobohan rumah yang dilakukan menggunakan bantuan alat berat yang mana selepas terbongkarnya rumah tersebut istri tidak mendapatkan nafkah pasca cerai berupa nafkah pemeliharaan tempat tinggal selama dalam masa iddah. Tidak hanya istri yang tidak mendapatkan hak kishwah, namun anak-anak dari pernikahan mereka pun juga terdampak. Dalam ajaran agama Islam, istri-istri yang telah ditalak suaminya berhak mendapatkan hak-haknya. Namun tidak hanya mendapatkan hak nya saja, untuk mendapatkan hak-hak tersebut istri yang sudah ditalak oleh suaminya tersebut juga harus menjalankan kewajibannya.

Kewajiban – kewajiban yang harus dilaukan oleh istri saat dirinya masih dalam masa iddah antara lain:

1. Tidak menikah selama dia dalam masa iddah.
Perempuan yang sedang dalam masa iddah dilarang menikah dan menerima lamaran dari laki-laki lain.
2. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak ada

perpisahan yang menggembirakan pastinya akan mengundang kesedihan, maka dari itu mendekati kepada Allah SWT serta berdoa atas kesedihan tentunya wajib untuk dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

3. Perempuan yang dalam masa iddah dilarang untuk keluar rumah tanpa adanya kepentingan dan perempuan yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk berhias secara berlebihan dan dilarang memakai perhiasan yang terlalu mencolok.

Dalam kasus perceraian yang mengakibatkan perobohan rumah ini, peneliti menemukan keunikan tersendiri. Adapun keunikannya yakni suami memberikan mut'ah kepada istrinya berupa bangunan kamar mandi yang disisakan, padahal bangunan rumah yang lainnya sudah rata dengan tanah. Bangunan rumah yang dirobuhkan tersebut memang terletak berdekatan dengan rumah dari orangtua istri. Bangunan kamar mandi tersebut menjadi kenang-kenangan dari mantan suami tersebut yang menurutnya bangunan kamar mandi tersebut akan berguna untuk mantan istrinya tersebut. Dalam sidang di Pengadilan Agama pun nafkah mut'ah terucap bahwa suami menyanggupi untuk memberikan bangunan kamar mandi tersebut. Hak mut'ah dalam kasus ini dinilai sudah dipenuhi, mut'ah sendiri merupakan kenang-kenangan terakhir dari suami kepada istrinya untuk yang terakhir kalinya, dan tidak ada rasa berat sebelah dan disetujui oleh keduanya.

Dalam hal nafkah iddah, Al-Quran menjelaskan bahwa nafkah iddah diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang telah diceraikannya selama kurang lebih 3 bulan yang nominalnya sudah disepakati saat sidang di Pengadilan Agama. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan

teori. Nafkah iddah hanya diberikan satu kali yang artinya hanya diberikan untuk satu bulan pertama yang mana istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terkait dengan kelalaian dalam hak iddahnya.

Terkait dengan hak maskan dan kiswah. Yang dalam Al-Quran dijelaskan bahwa laki-laki yang menceraikan perempuan wajiblah dia memberikan tempat tinggal serta pakaian yang layak. Namun dengan adanya perobohan rumah yang terjadi dalam kasus ini bagaimana pemenuhan hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Dalam kasus ini perempuan awalnya merasa bingung untuk tinggal dimana hingga berpindah-pindah tempat tinggal karena rumah yang telah dibangunnya telah rata dengan tanah yang pada akhirnya istri kembali kerumah orangtuanya yang didalamnya sudah banyak menampung banyak orang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa suami telah melalaikan kewajibannya.

Ditinjau dari kajian fikih pemenuhan hak-hak finansial istri pasca perceraian di Desa Pengkol menurut para ulama Dalam fikih , adapun pandangan menurut para ulama mengenai pemenuhan hak finansial istri pasca perceraian. Para ulama berbeda pendapat dalam pemenuhan nafkah wanita yang ditalak oleh suaminya adapun menurut pendapat madzhab Hanafi menjelaskan apabila seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya. Nafkah ini dianggap sebagai hutang dan terhitung sejak talak dijatuhkan. Kewajiban untuk memberi nafkah istri

tidak hilang hanya dengan keridhaan istrinya atau karena keputusan pengadilan. Hukum wanita dalam masa iddah iddah akibat fasakh-nya akad, menurut Hanafi, sama dengan wanita yang di talak ba 'in. Dalam kasus ini tidak sesuai dengan pemikiran Hanafi, dalam kasus ini istri tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian dan akan menjadi sebuah hutang karena tidak adanya kerelaan dari pihak istri.

Menurut Mazhab Hanbali tidak diwajibkan nafkah untuknya. dan tidak juga tempat tinggal karena Fatimah binti qais ditalak oleh suaminya dengan talak tiga, maka Rasulullah SAW tidak menetapkan untuknya nafkah dan tempat tinggal . dalam kasus ini seperti menurut mazhab hanbali yang mana tidak ada penetapan nafkah serta tempat tinggal untuk istri yang ditalak pada masa nabi.

. Selanjutnya pendapat dari Mazhab Maliki dan Syafi'i menurutnya hanya diwajibkan untuknya tempat tinggal saja. Di Indonesia sendiri menganut mazhab Syafi'i yang mana mewajibkan memberikan tempat tinggal untuk istri yang telah ditalak oleh suaminya. Bagaimana bisa pemenuhan tempat tinggal ditepati yang pada faktanya rumah yang telah dibangun sama-sama berakhir dirobohkan menggunakan alat berat yang pada akhirnya melakukan pelalaian terhadap istri yang telah ditalaknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai hak-hak finansial yang diterima istri pasca perceraian. Menurut pasal 147 Kompilasi Hukum Islam buku kesatu mengenai hukum perkawinan bab

XVII akibat putusnya perkawinan bagian satu akibat talak memuat hak-hak istri pasca perceraian antara lain:

1. Hak Mut'ah

Salah satu hak yang wajib diberikan suami setelah menalak istrinya yaitu memberikan nafkah mut'ah. Nafkah mut'ah sendiri bisa berupa uang atau barang yang mana akan menjadi kenang-kenangan terakhir dari suami ke istrinya.

2. Nafkah iddah, nafkah maskan dan nafkah kiswah.

Pasca menceraikan istri suami juga berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada istri yang telah ditalaknya selama kurang lebih 90 hari atau 3 bulan saat dalam masa iddah. Tidak hanya berupa nafkah iddah saja namun suami yang telah menalak istrinya berkewajiban atas nafkah maskan dan kiswah. Nafkah maskan berupa tempat tinggal yang layak selama istri dalam masa iddah serta memberikan kiswah pakaian yang layak untuk istrinya tersebut.

3. Mahar yang terhutang

Apabila selama perkawinan antara keduanya suami memiliki hutang mahar yang diutang maka suami wajib membayarkannya kepada istri.

4. Nafkah anak apabila hak asuh ditangan ibunya.

Wajib bagi seorang suami memberikan nafkah hak asuh anak. Biaya pendidikan biaya kehidupan anak sampai anak itu dewasa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang berisi -Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dalam kasus yang diteliti oleh peneliti ini perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami yang dilakukan terhadap istrinya yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Suami menalak istrinya karena saat suami bekerja diluar negeri mendengar kabar bahwa istriya dirumah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.⁵⁶

Dalam Pasal 149 apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

⁵⁶ Pasal 14, *Kompilasi Hukum Islam*

- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵⁷

Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa segala peraturan telah diatur namun masih banyak kelalaian didalamnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa seorang laki-laki yang telah menalak perempuan maka dia berkewajiban atas nafkah-nafkah pasca perceraian. Seperti nafkah iddah, mut'ah, kiswah, maskan serta mahar yang terhutang. Namun dalam kasus ini banyak nafkah pasca perceraian yang dilalaikan, seperti mengenai nafkah maskan yang merupakan nafkah berupa tempat tinggal yang layak selama dalam masa iddah. Dalam teorinya nafkah maskan wajib bagi seorang laki-laki memberikan kepada perempuan yang masih dalam masa iddah. Namun, suami dalam kasus ini tidak memberikan nafkah maskan karena rumah tempat tinggal mereka dirobohkan menggunakan alat berat karena adanya sebuah masalah dan perobohan rumah inilah yang menjadi jalan tengahnya. Yang mana mengharuskan istri dan anak-anaknya harus hidup dengan orangtua yang mana di dalam rumahnya terdapat anggota keluarga yang lain.

⁵⁷Pasal 149, *Kompilasi Hukum Islam*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga mengenai nafkah iddah yang wajib dibayarkan kepada istri selama tiga bulan. Namun dalam kenyataannya nafkah iddah yang diberikan hanya diawal bulan pertama yang mengharuskan istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena nafkah iddah tidak dibayarkan secara penuh. Nafkah mut'ah merupakan sebuah pemberian dari suami ke istri berupa uang atau barang, namun dalam kasus ini suami memberikan nafkah mut'ah berupa bangunan kamar mandi yang mana disisakan sementara bangunan yang lain telah dirobohkan. Tidak ada nafkah mahar yang terhutang sehingga dianggap *clear* dalam hal nafkah terhutang.

B. Hak Finansial Istri Pasca Perceraian Di Tinjau Dari Hukum Positif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adapun yang dimaksud dengan perceraian yaitu putusnya perkawinan atau sebuah hal yang menjadikan sebuah hubungan perkawinan itu putus. Serta dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antar suami dan istri tersebut. Adapun dalam Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan pembahasan yang peneliti lakukan yaitu suami yang telah menceraikan istrinya memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan dilakukan serta dibayarkan setelah pasca perceraian.

Pasal 41 (c) UU No.1 Tahun 1974 yang mana berbunyi — Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istril ditinjau dari Pasal tersebut bahwasanya sepasang suami istri yang telah melangsungkan perceraian di hadapan Pengadilan dan telah sah secara hukum maka menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya kewajiban seorang suami memberikan biaya kehidupan untuk bekas istrinya tersebut serta menentukan apa yang akan diberikan kepada bekas istrtnya tersebut.⁵⁸

Jika ditinjau dari Undang-Undang perkawinan dalam kasus yang telah diteliti oleh peneliti maka dapat dilihat bahwasanya suami yang telah menceraikan istrinya secara umum dapat dikategorikan sudah memenuhi aspek dimana suami tersebut memberikan biaya kehidupan kepada istri yang sudah diceraikannya tersebut serta memberikan sesuatu kewajiban untuk bekas istrinya tersebut. Dari pemenuhan biaya kehidupan serta memberikan sesuatu kepada istrinya tersebut telah menggugurkan kewajibannya secara hukum, namun untuk porsi serta ketentuannya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang, sehingga dalam kasus yang peneliti lakukan ini tidak memenuhi aturan yang sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam agama Islam yang dimaksud dengan pemenuhan biaya kehidupan serta memberikan sesuatu kepada istri yang sudah diceraikannya tersebut biasa disebut dengan nafkah iddah serta mut'ah,

⁵⁸Pasal 41 Indonesia, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

kiswah atau juga maskan. Nafkah iddah berupa uang pemeliharaan yang diberikan suami kepada istri dalam jangka waktu kurang lebih 90 hari atau 3 bulan. Namun untuk nafkah mut'ah yaitu pemberian yang disiapkan suami dan diberikan kepada istrinya baik berupa uang, barang dan bersifat sebagai kenang-kenangan dari suami keistrinya tersebut. Kiwsah dan maskan berupa pakaian dan juga tempat tinggal bagi istri yang telah diceraikannya.

Dari kasus yang peneliti lakukan dan ditinjau dari undang-undang perkawinan maka untuk gambaran umum sudah terpenuhi, namun tidak sesuai dengan aspek ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Keadaan lapangan yang ada didalam kasus yang telah peneliti teliti yaitu suami yang telah menalak istrinya tersebut tidak memberikan tempat tinggal saat sang istri masih dalam masa iddah. Pemberian biaya kehidupan pun tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan di dalam surat Putusan Pengadilan serta hak-hak istri yang harusnya diterima justru tidak diterima sehingga mengakibatkan istri dan anak-anaknya tidak mendapatkan hak-hak mereka.

Perobohan rumah yang dilakukan suami pada awalnya berawal dari kesalahpahaman dari kedua pihak yang mana komunikasi keduanya terbatas karena mereka berada dalam situasi *Long Distance Relationship* ataupun kerap disebut dengan hubungan jarak jauh. Meskipun teknologi semakin canggih karena banyaknya fitur seperti whatsapp yang bisa berkomunikasi baik telefon suara maupun *video call* namun sulit bagi

pasangan ini untuk memutus masalah dengan tidak bercerai dan juga sampai tidak merobohkan rumah sebagai jalan tengahnya.

Jika ditinjau dari Pasal 41 (c) Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ini maka pemenuhan finansial istri pasca perceraian disini belum memenuhi aturan yang berlaku di negara hukum Indonesia, karena banyak hak-hak istri yang dilalaikan bahkan tidak diberikan yang mana dalam undang-undang dijelaskan bahwa suami yang telah menalak dan menceraikan istrinya bahwa dia wajib memberikan biaya kehidupan serta mempersiapkan sesuatu bagi mantan istrinya, berupa tempat tinggal pasca diceraikannya, namun tidak memberikan tempat tinggal bagi anak dan istri karena dalam faktanya rumah yang telah dibangun keduanya tersebut memilih untuk dibongkar dan menjadi jalan alternatif atas masalah dari diri pernikahan mereka. Lalu, bukan hanya itu yang menyimpang dari apa yang telah diatur dalam undang-undang secara umum sendiri nafkah iddah juga dibayarkan selama istri dalam masa iddah yang mana berlangsung selama 90 hari atau kurang lebih tiga bulan lamanya namun dalam kasus ini hanya dibayarkan pada bulan pertama tanpa melunasinya terlebih dahulu yang dapat disimpulkan menyimpang dari aturan dan perundang-undangan yang kini berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik perceraian yang diikuti tindakan perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo yakni bermula dari pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh yang mana suami bekerja di Korea Selatan. Perceraian yang terjadi merupakan cerai talak yang mana pada saat perceraian suami tersebut memilih untuk merobohan rumah dan secara tidak langsung istri yang diceraikannya tidak mendapatkan nafkah maskan berupa tempat tinggal saat istri dalam masa iddah.
2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap hak-hak finansial istri pasca perceraian akibat perobohan rumah di Kabupaten Ponorogo. Ditinjau dari kedua hukum tersebut bahwasanya kasus yang peneliti teliti tidak sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan, yang mana dalam kasus ini istri yang telah ditalak suaminya tidak mendapatkan hak-hak nya secara utuh terutama dalam hak maskan dimana istri tidak mendapatkan tempat tinggal saat dirinya dalam masa iddah karena rumah yang dibangun telah dirobohkan hingga rata dengan tanah yang mana telah menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan yang ditinjau dari Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

B. SARAN

Semoga pihak yang bersangkutan dapat mengambil manfaat positif dari hasil penelitian ini. Semoga dengan adanya penelitian yang ditulis oleh peneliti dapat memberikan manfaat serta tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Perlu adanya pemberian pelajaran atau edukasi mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak finansial istri pasca perceraian serta kewajiban-kewajiban antar keduanya yang harus saling dipenuhi dan juga pentingnya komunikasi saling mengerti satu sama lain saat dalam kondisi *Long Distance Relationship* serta pentingnya menyelesaikan masalah dalam kondisi kepala dingin untuk meminimalisir perceraian yang berujung dengan perobohan rumah. Kepada peneliti selanjutnya, diharap dapat mengkaji dengan banyak sumber serta referensi yang berkaitan dengan hak-hak finansial istri pasca perceraian. Dengan meningkatkan efektivitas pembelajaran agar hasil yang diteliti bisa lebih baik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Abu. 1995. *Al-Hakam Al-Quran Juz 18 Jilid 9*. Beirut : Darul Ilmu
- Abidin, Slamet. Aminuddin. *Fiqh Munakahat II* .
- Ali.Marwan. 1975. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE
- Anshori. 2013. *Ulumul Quran*. Jakarta: Rajawali Press
- As Subkhi. Ali. 2010. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Daru. Bambang. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Departemen Agama RI. 2001. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi
Hukum Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Dewi, Nur. 2017. *Implementasi Nafkah Madhiyah Suami Terhadap Istri Pasca
Perceraian di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013-2016*. Tesis.
Kendari : IAIN Kendari
- Elidawati. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan : Yayasan Kita Menulis
- Fadhilah. 2020. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press
- Ghofur, Abdul. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum
Positif*. Yogyakarta: UII Press

<https://kbbi.web.id/cerai>, di akses pada 9 April 2023 , pukul 2:32

<https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/radar-sulbar/penyebab-banyaknya-kasus-perceraian-di-indonesia-karena-apa.html>, diakses pada Jum'at 28 April 2023 pukul 12:58

Irwan, Achmad. 2020. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana

Jono.2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika

Junus.Mahmud. 1964. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahudiah

Kompilasi Hukum Islam

Mahmud, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Mughniyah, Muhammad. 1964. *Al-Akhwat Al-Syakhsiyah Al Madzahib Al Khamsah Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'i Hanbali*. Beirut: Darul Ilmu

Nizamuddin. 2021. *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Riau: Dotplis Publisher

Ramulyo. Idris. 1968. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahudiah

Rifqi. Jazil Muhammad. 2021. *Sejarah Sosial Talak Di Depan Pengadilan Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya

Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty

Subekti. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sutarman. 2018. *Perceraian Melalui Kepala Desa Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mowila, Kec. Wolasi, Kab. Konawe Selatan)*. Kendari: IAIN Kendari

Syartif, Ahmad. Yunanto. Widanarti, HERNI. 2016. *Tuntutan Nafkah Terhutang Terhadap Suami Pasca Perceraian Volume 5*. Diponegoro Law Jurnal

Syaufuddin, Muhammad. 2013. *Hukum Perceraian* . Jakarta : Sinar Grafika

Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up

Trinurcahyani, Hutari. 2020. *Hak- Hak Istri Pasca Perceraian (Kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupten Purbalingga)*. Skripsi. Purwokerto : IAIN Purwokerto

Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. 2005. Bandung: Focus Media

Undang-Undang No.1 Tahun 1974